



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG**

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2022 tentang pembentukan panitia khusus 2 pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hasil Pembahasan Panitia Khusus 2 dan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH





BERITA ACARA

Nomor : 180.18 /1070 /100

Nomor : 171.51/1930 / 140

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, : Walikota Magelang,**
Sp.PD.,KGGH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
 2. **BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.**
 3. **BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.**
 4. **DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**
-
1. **PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hasil pembahasan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan pendapat fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG



dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.